

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA DALAM PERMASALAHAN
SYARAT-SYARAT POLIGAMI

(Analisis Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

QOMARONI
NPM : 14111002

ABSTRACT

The purpose of this study 1). know the basic legal considerations in decisions Religious Court case for a license poligami.2) .mengetahui consideration of the judge waive the provisions of terms polygamy set out in Article 4 (2) of Law No. 1 of 1974, 3) .mengetahui whether Article 4 (2) of Law No. 1 of 1974 is still relefan with a sense of justice in society, or is not in accordance with the legal norms of living in society.

The background problem that Act No. 1 of 1974 is already 41 years old, in its application in the Religious often overlooked by the judges in a decision Hank dropped, particularly Article 4 (2). The existence of such article by some judges considered to have no power to and does not reflect a sense of justice in society.

The research method consists of, kind of normative juridical research, the necessary data is secondary data including primary legal materials such as Law No. 1 of 1974 on Marriage and Religious Court several decisions about Polygamy License Application. In addition, secondary law such as the results of research and expert opinion is relevant. While tertiary legal materials used are Indonesian dictionary, legal dictionary, encyclopedia.

The results showed that Court Judge Religion in decisions about the case for a license polygamy tend to use the legal considerations of the religion professed and believed by the parties and the laws that live in the community and run by the communities themselves, while also considering the aspects of benefit and kemadhorotannya for family parties, so that although the reasons for the request polygamy filed by the applicant (husband) to the Religious Courts do not comply with the terms of polygamy set out in article 4, paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 still granted by the Religious Courts.

Keywords: legal considerations, religious courts, polygamy

PENDAHULUAN

Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang tidak saja memberikan jaminan kepastian hukum tetapi juga undang-undang yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Undang-undang yang baik dan bermutu adalah undang-undang yang merupakan jiwa dari seluruh kebutuhan dan kepentingan

masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan : “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; d. kedayagunaan dan kehasilgunaan; e. kejelasan rumusan dan; f. keterbukaan”.

Di dalam pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor tahun 12 Tahun 2011 menyatakan : “bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. asas pengayoman; b. asas kemanusiaan; c. asas kebangsaan; d. asas kekeluargaan; f. asas kenusantaraan; g. asas bineka tunggal ika; h. asas keadilan; i. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; j. asas ketertiban dan kepastian hukum; h. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di undangkan pada tanggal 2 Januari 1974, hingga kini sudah berumur 41 tahun, dalam penerapannya di Pengadilan Agama sering diabaikan oleh para hakim dalam memberikan putusan, terutama pasal 4 ayat (2). Keberadaan pasal tersebut oleh sebagian para hakim dianggap tidak mempunyai daya guna dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam, sehingga para hakim lebih memilih untuk berijtihad sendiri dalam memutuskan perkara.

PERUMUSAN MASALAH

1. Pertimbangan hukum apa yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara permohonan izin poligami ?
2. Mengapa Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan syarat poligami yang terkandung dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pertimbangan hukum putusannya.
3. Apakah asas kemanfaatan/kedayagunaan dan asas keadilan pasal tersebut telah hilang, atau tidak relevan lagi dengan norma hukum yang hidup di masyarakat, sehingga sudah saatnya untuk diperbarui (rekonstruksi) ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan perkara permohonan izin poligami.
2. Mengetahui mengapa Majelis Hakim berani mengesampingkan ketentuan syarat-syarat poligami yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Mengetahui apakah pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih relevan dengan rasa keadilan di masyarakat, atau sudah tidak sesuai dengan norma hukum yang hidup di masyarakat, sehingga perlu diperbaharui.

TINJAUAN PUSTAKA

Agar hukum dapat berlaku efektif, berdaya guna dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka para pembentuk undang-undang disamping harus mempunyai

pengetahuan dasar ilmu hukum dan ilmu terkait lainnya juga harus mempunyai kemampuan seni untuk merangkai berbagai perbedaan menjadi sesuatu yang harmoni dan bisa diterima oleh semua pihak. Suatu hal yang dipandang sangat penting dan menentukan adalah mental dan moral dari pembentuk undang-undang. Dengan mental dan moral yang baik, sudah tentu akan membawa pengaruh yang positif dalam perumusan suatu undang-undang.

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, menurut Bagir Manan agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam penyusunannya, yang *Pertama*, landasan yuridis (*yuridische gelding*); *Kedua*, landasan sosiologis (*sociologische gelding*); *Ketiga*, landasan filosofis (*filosofische gelding*). Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk, memiliki kaedah yang sah secara hukum (*legal validity*), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang. Bagir Manan, 1994 : 13-20). Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Yuliandri, 2009 : 29-30), berkaitan dengan landasan pembentukan undang-undang, dengan melihat dari sisi teknis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang haruslah tergambar dalam “konsiderans” suatu undang-undang.

Dalam konsiderans suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut, yaitu terdiri dari : *Pertama*, landasan filosofis. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat, bernegara hendak diarahkan. *Kedua*, landasan sosiologis. Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai

dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, landasan politis. Bahwa dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. *Keempat*, landasan yuridis. Dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsiderans “mengingat”. *Kelima*, landasan administratif. Dasar ini bersifat “fakultatif” (sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencantumkan landasan ini.

Jika kelima landasan tersebut terpenuhi dalam setiap proses dan substansi pembentukan perundang-undangan, kiranya keseluruhan undang-undang yang dihasilkan, menjadi undang-undang yang baik, berkualitas dan berkelanjutan. Senada dengan hal tersebut di atas, Radbruch, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum itu harus memenuhi nilai-nilai dasar keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Bertolak dari tiga nilai-nilai dasar tersebut maka Satjipto Rahardjo menyatakan hukum mempunyai tiga keabsahan berlakunya yaitu filsafati, sosiologis dan yuridis. (Rahardjo, 1986 : 20-21).

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 nampaknya tidak lagi memenuhi nilai-nilai dasar keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang telah dipublikasikan dalam direktori putusan Mahkamah Agung, misalnya :

1. Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2003/Pdt.G/2007/PA.Sby. tanggal 25 Oktober 2007, yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dalil dalil permohonan yang mengatakan :

- Pemohon mempunyai kekuatan dalam berhubungan suami isteri melebihi dari rata rata.
 - Pemohon mempunyai penghasilan cukup.
2. Putusan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor : 332/Pdt.G/2010/PA.Clg. tanggal 23 Agustus 2010 yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dalil dalil permohonan yang mengatakan :
- Pemohon ingin menolong perempuan lain yang telah dikenalnya dan telah menjadi WILnya serta ingin menambah keturunan;
3. Putusan Pengadilan Agama Wates, Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA.Wt. tanggal 13 Maret 2012, yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dalil dalil permohonan Pemohon yang mengatakan :
- Ada wanita yang bersedia menikah dengan Pemohon dan mendapat izin dari isteri Pemohon.
 - Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000, setiap bulan.
4. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor : 515/Pdt.G/2012/PA.JS. tanggal 16 April 2013, yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dalil dalil permohonan Pemohon yang mengatakan :
- Pemohon mau poligami semata mata karena Allah SWT untuk beribadah.
 - Untuk menghindari perbuatan zina.
 - Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,.
5. Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor : 1691/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 4 Nopember 2013, yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dalil dalil permohonan Pemohon yang mengatakan :
- Pemohon merasa mempunyai kelebihan kebutuhan biologis.
 - Pemohon merasa mampu menafkahi kedua isteri’.

6. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 2677/Pdt.G/2013/PA.Bwi. tanggal 13 Juni 2013, yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dalil dalil permohonan Pemohon yang mengatakan :
 - Pemohon mempunyai libido besar, ingin menghindari perzinaan.
 - Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 10.000.000,- setiap bulan.
7. Putusan Pengadilan Agama Sumber, Nomor : 573/Pdt.G/2015/PA.Sbr. tanggal 11 Pebruari 2015, yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dalil dalil permohonan Pemohon yang mengatakan :
 - Pemohon menikah sudah 4 tahun belum punya anak, menurut keterangan dokter Pemohon dan isteri Pemohon dinyatakan sehat.
 - Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 5.000.000,- setiap bulan.
8. Putusan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor : 864/Pdt.G/2015/PA.Bi. tanggal 5 Oktober 2015, yang mengabulkan permohonan izin poligami atas dalil dalil permohonan Pemohon yang mengatakan :
 - Pemohon sering bertemu dengan calon isteri kedua Pemohon, takut melakukan perbuatan yang dilarang jika tidak poligami.
 - Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 35.000.000,- setiap bulan.

Dari beberapa contoh putusan Pengadilan Agama tersebut, banyak diantara alasan-alasan para Pemohon yang mengajukan izin poligami tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Diantara mereka ada yang beralasan ingin menghindari perzinaan karena Pemohon mempunyai kekuatan besar (libido besar) diatas rata rata, ada yang beralasan ingin menolong perempuan lain, ada yang beralasan karena sering bertemu dengan calon isteri keduanya, jika tidak poligami khawatir akan berbuat zina, dan ada yang beralasan semata mata karena Allah

SWT untuk beribadah. Di samping itu para Pemohon mempunyai pengasilan yang cukup jika menikah lagi.

Hakim sebagai pihak yang berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara tentu mempunyai pertimbangan pertimbangan matang dalam mengabulkan atau menolak suatu perkara yang ditanganinya. Dalam Pasal 178 H.I.R, disebutkan "*Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak*". Kemudian Pasal 189 R.Bg. juga disebutkan "*Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak*" Kemudian dalam Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 50 disebutkan bahwa "*putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*". Untuk dapat membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara, hakim harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam perundang - undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Menurut asas ini setiap putusan yang jatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar dasar putusan, serta menampilkan pasal pasal dalam peraturan undang-undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Hanya saja penggunaan dasar hukum selain undang-undang bisa menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, hal ini disebabkan karena tidak semua hakim dalam membuat putusan mengambil dasar tersebut, selain undang-undang.

Dalam beberapa contoh putusan tersebut di atas, nampak sekali hakim tidak menggunakan dasar pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, padahal pasal tersebut menurut undang-undang merupakan syarat dapat diizinkan untuk berpoligami, dengan demikian pasal tersebut seolah olah tidak mempunyai daya guna, keberadaannya dianggap tidak ada, karena dianggap tidak sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat, yaitu hukum agama. Agar fungsi hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis harus diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Ahmad Musthofa Al Maraghi sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum itu dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia, sedang kepentingan manusia itu tidak sama, berbeda satu dengan yang lainnya yang disebabkan karena ada perbedaan kondisi dan situasi, waktu dan tempat, Oleh karena itu, apabila suatu hukum yang dibuat pada waktu dimana hukum itu dirasakan suatu kebutuhan, kemudian kebutuhan itu tidak adalagi, maka suatu hal yang sangat bijaksana hukum itu diubah dan disesuaikan dengan kondisi zaman. (Abdul Manan, 2013 : 4). Dengan demikian agar pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat, menurut hemat penulis perlu ditambahkan satu alasan lagi, yang tadinya hanya tiga alasan menjadi empat alasan, sehingga berbunyi :

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan
- d. Atau alasan lain yang dibenarkan oleh hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu

Adapun alasan Penulis menambahkan satu alasan lagi adalah :

1. Karena dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal ini sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada yang memperdebatkannya, baik bagi mereka yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha maupun agama yang lainnya, karena dianggap sesuai dengan nilai nilai hukum yang ada di masyarakat. Jika persyaratan poligami selain yang sudah ada, ditambahkan satu alasan lagi, yaitu Atau alasan lain yang dibenarkan oleh hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, Penulis yakin pasal tentang persyaratan izin poligami akan berlaku efektif dan berdaya guna dan memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah undang-undang yang berlaku secara nasional, untuk semua suku, golongan dan agama. Untuk mewedahi jika ada salah satu agama yang tidak mengatur tentang persyaratan poligami, maka dapat mengambil alasan dari huruf a, b atau c.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan diteliti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa peraturan perundang-undangan

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), beberapa putusan Pengadilan Agama tentang Permohonan Izin Poligami yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2003/Pdt.G/2007/PA.Sby.; Putusan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor : 332/Pdt.G/2010/PA.Clg.; Putusan Pengadilan Agama Wates, Nomor : 48/Pdt.G/2012/PA.Wt.; Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor : 515/Pdt.G/2012/PA.JS.; Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor : 1691/Pdt.G/2013/PA.Mdn.; Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 2677/Pdt.G/2013/PA.Bwi.; Putusan Pengadilan Agama Sumber, Nomor : 573/Pdt.G/2015/PA.Sbr.; Putusan Pengadilan Agama Boyolali, Nomor : 864/Pdt.G/2015/PA.Bi.

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, jurnal serta buku-buku serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Bahan Hukum Tertier terdiri atas kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia. Analisis Data dilakukan dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan atas data-data yang telah dianalisis dilakukan dengan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan memulai dari data yang sifatnya umum kepada data yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebanyakan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan tentang perkara permohonan izin poligami cenderung menggunakan pertimbangan hukum agama yang dianut dan diyakini para pihak yang berperkara serta hukum yang hidup di masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, disamping juga mempertimbangkan segi-segi *kemaslahatan* dan *kemadhorotannya* bagi keluarga para pihak.

Hakim berani mengesampingkan ketentuan syarat-syarat poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena semata-mata untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak sesuai dengan hukum yang dianutnya dan hidup di masyarakat, hal ini juga dibenarkan oleh undang-undang, karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* (kebaikan) secara umum dan meniadakan *kemadhorotan* (kerusakan).

Keberadaan syarat-syarat poligami yang terkandung dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam beberapa putusan Pengadilan Agama tersebut seolah-olah tidak mempunyai asas kemanfaatan dan kehasilgunaan serta tidak mencerminkan adanya asas kepastian hukum, sehingga keberadaannya seolah olah tidak ada (*wujuduhu ka 'adamihi*), adanya dianggap tidak ada karena tidak dipakai oleh hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

KESIMPULAN

1. Majelis hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan tentang perkara permohonan izin poligami cenderung menggunakan pertimbangan hukum agama yang dianut dan diyakini para pihak serta hukum yang hidup di masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, disamping juga mempertimbangkan segi-segi *kemaslahatan* dan *kemadhorotannya* bagi keluarga para pihak, sehingga walaupun alasan-alasan permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon (suami) ke Pengadilan Agama tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap dikabulkan oleh Pengadilan Agama.
2. Majelis Hakim berani mengesampingkan ketentuan syarat-syarat poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena untuk

memberikan rasa keadilan bagi para pihak sesuai dengan hukum yang dianutnya dan hidup dimasyarakat, hal ini juga dibenarkan oleh undang-undang Tujuan hukum adalah untuk menciptakan *kemaslahatan* (kebaikan) secara umum dan meniadakan *kemadhorotan* (kerusakan),

3. Syarat-syarat poligami yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah hilang asas kemanfaatan/kedayagunaannya dan asas keadilannya, karena :

a. Pasal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, bahkan hal tersebut ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada 41 tahun yang lalu. Walaupun demikian pada masa Pemerintahan Orde Baru, pasal 4 ayat (2) dapat berlaku secara efektif, karena ada tekanan dari pihak Pemerintahan yang otoriter dengan programnya Keluarga Berencana (KB), namun sejak era reformasi hingga sekarang ketentuan syarat-syarat poligami pada pasal 4 ayat (2) tersebut tidak bisa berlaku secara efektif lagi karena tidak ada tekanan dari pihak Penguasa.

b. Pasal tersebut juga tidak memenuhi rasa keadilan, jika dilihat dari sistem hukum di Indonesia, maupun teori keadilan, baik teori keadilannya John Rawls, maupun teori keadilan menurut hukum Islam, begitu juga secara yuridis normatifnya juga tidak memenuhi rasa keadilan, karena dalam UUD 1945 dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan : “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”, sedangkan dalam Islam perkawinan, baik perkawinan dengan istri pertama atau dengan istri kedua adalah merupakan ibadah, mengapa kalau ibadah disyaratkan demikian yang agama tidak mensyaratkannya.

SARAN

1. Agar persyaratan poligami yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) tersebut memenuhi asas kemanfaatan dan kepastian hukum, maka perlu ditambah satu ayat lagi (ayat 3) yang berbunyi : *“jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat dalam ayat (2) tersebut di atas, Pengadilan juga dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam hukum agama masing-masing”*. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bagi para suami yang akan berpoligami yang punya kemampuan dan berbuat adil namun tidak terpenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2), tentu saja setelah dipertimbangkan segi-segi maslahat dan mafsadatnya, sedangkan pasal 4 ayat (2) tetap dipertahankan untuk mengantisipasi jika ada para suami yang akan mengajukan poligami tidak punya kemampuan dan tidak bisa berbuat adil tapi hanya sekedar menuruti hawa nafsu saja.
2. Walaupun poligami hukumnya boleh, namun kepada para suami yang akan melakukan poligami hendaknya lebih berhati-hati mempertimbangkannya, apakah dirinya mampu berbuat adil, apakah dirinya mampu memberikan nafkah secara layak, baik lahir maupun bathin, jika persyaratan tersebut tidak terwujud maka akan membawa malapetaka bagi dirinya, bagi keluarganya bahkan bagi masyarakat secara luas.
3. Kepada Pemerintah atau DPR hendaknya mengadakan perubahan atau rekontruksi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang masih banyak mengandung permasalahan terutama pada pasal 4 mengenai syarat-syarat poligami agar pasal tersebut memenuhi asas kedayagunaan dan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. 2004.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Penada Media.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta : Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Dian Chandra Buana. REVIEW BUKU “*Politik Hukum di Indonesia*” Mahfud MD
Disusun oleh: Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tahun 2010/2011
- Eni Setyaningsih. 2007.*Skripsi Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2010.*Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers.
- H.S.A. Alhamdani. 1980.*Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani.
- Hamid S. Attamimi. 1991. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukium Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara*, Jakarta : BP 7 Pusat.
- Hendro Darmawan. dkk *Kamus Ilmiah Populer lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Jimly Asshiddiqie. 2010.*Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- John Rawls. 2011.*Teori Keadilan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Leila Ahmed. 2005. *Wanita dan Gender Dalam Islam* Jakarta :Lentera
- Lih. Andre Ata Ujan. 2001. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*.Yogyakarta : Kanisius.
- Mahkamah Agung RI. 2014.*Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*.
- Mahkamah Agung RI, *Kumpulan Makalah*, 2001.
- Maria Farida Indrati S..2009.*Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- MasdarF.Mas'udi."MeletakkanKembaliMaslahatSebagaiAcuanSyari'ah"*JurnalIlmudan KebudayaanUlumulQur'an*No.3,Vol.VI.Th.1995.
- MuhammadSa'idRamdanal-Buti.1977.,*Dawabital-Maslahahfias-Syariahal-Islamiyah*, Beirut:Mu'assasahar-Risalah.
- Muhammad Abū Zahrah. 1976. *Tandhīm al-usrah wa-tanzdhīm al-nasl*,Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Muhammad Tahir Azhary.2004.*Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media..
- Nasrun Haroen, 1996.*Ushul Fiqh*, Jakarta :Logos.

Rosjidi Ranggawidjaja.1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Bandung : Mandar Maju.

Rosyid Al Atok. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, Malang : Setara Press.

Said, Busthami Musthofa.1996.Gerakan Pembaruan Agama Antara Modernisme dan Tajdiduddin (Mafhum Tajdid al-Din). (Bekasi : Wacanalazuardi Amanah).

Satjipto Rahardjo.1986.*Ilmu Hukum*.Cetakan Pertama.Bandung : Alumni.

Syaikh Hasan Ayyub. 2005. Fikih Keluarga, panduan membangun keluarga sakinah sesuai syariat. cet V, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008. Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*, Jakarta, Pustaka Alvabet.

Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah* cet VIII, Yogyakarta: Kanisius.

W.J.S. Poerwadarminta. 2006.*Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : L Balai Pustaka..

Yahya Harahap.2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika.

<https://khabarislam.wordpress.com>. *poligami-dalam-tinjauan-historis-politis-dan-normatif*, diakses pada tanggal 29 desember 2009).

www.jstor.org Maryam Jameelah *Islam And Modernism* By- *Jstor* /stable/20832829

<http://asysyariah.com/kajian-utama-rukun-dan-syarat-berpoligami/> diakses tanggal 3 Maret 2013